



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN BARAT  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR: W.16.HA.02.01.01-8993  
NOMOR: 125/NK-PEM/2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Tujuh Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. PRIA WIBAWA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUTARMIDJI

Gubernur Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah :

1. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;
5. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum;
6. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi:

1. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten/ Kota Peduli HAM;
2. Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah dari Perspektif HAM;
3. Implementasi Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM;
4. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Pengembangan Budaya Hukum;
6. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
7. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
8. Bantuan Hukum;
9. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
10. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
11. Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
12. Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan Rencana Kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK guna menentukan pelaksanaan program kegiatan.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat yang dikelola oleh masing-masing PIHAK.

### Pasal 6

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 7

#### PERUBAHAN/ADDENDUM

Setiap perubahan, hal lain, dan ketentuan yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum / perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8  
ALAMAT KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat

u.p. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,

Alamat : Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak

Telepon : (0561) 72229-732242

Faksimile : (0561) 762624

E-mail : kalbar@ham.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

u.p. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Pontianak

Telepon : (0561) 736541

Faksimili : (0561) 730062

Email : [setda@kalbarprov.go.id](mailto:setda@kalbarprov.go.id)

PENUTUP

Demikian Nata Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 4 (empat) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.



ALAMAT KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat

u.p. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,

Alamat : Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak

Telepon : (0561) 72229-732242

Faksimile : (0561) 762624

E-mail : kalbar@ham.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

u.p. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Pontianak

Telepon : (0561) 736541

Faksimili : (0561) 730062

Email : [setda@kalbarprov.go.id](mailto:setda@kalbarprov.go.id)

PENUTUP

Demikian Nata Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 4 (empat) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.

